

**IMPLEMENTASI WAKAF AHLI DI YAYASAN BUSTANUL ATHFAL
PARAMITA LOWOKWARU KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

oleh

Achmad Habib.A

200201110098



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**IMPLEMENTASI WAKAF AHLI DI YAYASAN BUSTANUL ATHFAL
PARAMITA LOWOKWARU KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

oleh

Achmad Habib.A

200201110098



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI WAKAF AHLI DI YAYASAN BUSTANUL ATHFAL PARAMITA LOWOKWARU KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Januari 2024

Penulis,



Achmad Habib.A

NIM 200201110098

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Habib.A NIM:
200201110098 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI WAKAF AHLI DI YAYASAN BUSTANUL ATHFAL
PARAMITA LOWOKWARU KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 04 Februari 2024
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Achmad Habib.A NIM 200201110098, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


IMPLEMENTASI WAKAF AHLI DI YAYASAN BUSTANULATHFAL PARAMITA LOWOKWARU KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Fadil, M.Ag.
NIP 196512311992031046
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003
3. Abdul Haris, M.HI.
NIP 198806092019031006

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama


Malang, 23 Februari 2024
Dekan
Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

" لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ "

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS: Al-Imran:92)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan judul “**Implementasi Wakaf Ahli Di Yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**” dapat diselesaikan. Sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari Beliau. *Aamiin Aamiin Yaa Robbal'Aalamiin.*

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M Zainuddin , MA selaku rektor Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku dosen pembimbing yang telah

membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Bambang Supadi dan Ibu Anik Sugiarti yang selalu kebersamai di setiap proses yang penulis lewati serta dengan sepenuh hati memelihara, memberikan kasih sayang, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga sampai pada titik sekarang ini. Kemudian kakak penulis yaitu Muhammad Salsabillah Honasta serta adik penulis yaitu Radine Aulia Rahmah yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga Allah SWT., melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya.
8. Kepada Yayasan Bustanul Athfal Paramita khususnya kepada ibu Siti Fathonah dan ibu Rossa Ellya Hasanah, yang telah membantu peneliti

serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti sehingga dapat terselesaikanlah skripsi yang ditulis oleh peneliti.

9. Untuk diri penulis sendiri, terima kasih sudah bertahan dan berusaha melampaui apa yang sebelumnya dirasa tidak mungkin.
10. Seluruh pihak yang berperan serta dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, do'a, dan hal baik lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 13 Januari 2024

Penulis



Achmad Habib.A

NIM 200201110098

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa indonesia.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	.	h
ش	sh	أ / ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ا	Fathah dan ya	Ai	A dan I
و ا	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ ا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ ا	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينًا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النُّوءُ	: <i>al'nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur 'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian Wakaf.....	15
2. Jenis-Jenis Wakaf.....	18
3. Dasar Hukum Wakaf.....	20
4. Tujuan Wakaf.....	24

5. Syarat-Syarat Wakaf	25
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Sumber Data Penelitian	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF AHLI DI YAYASAN BUSTANUL ATHFAL PARAMITA LOWOKWARU KOTA MALANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004	32
A. Paparan Data	32
1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	32
a. Lokasi Yayasan Bustanul Athfal Paramita.....	32
b. Tujuan Yayasan Bustanul Athfal Paramita.....	33
c. Struktur Organisasi Yayasan Bustanul Athfal Paramita.....	34
2. Latar Belakang Yayasan Bustanul Athfal Paramita Melakukan Wakaf Ahli.....	41
a. Berdirinya Yayasan Bustanul Athfal Paramita	41
b. Penyebab Terjadinya Wakaf Ahli di Yayasan Bustanul Athfal Paramita.....	43
c. Proses Pelaksanaan Wakaf Ahli di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang	44
B. Analisis Data	35
1. Analisis Latar Belakang Yayasan Bustanul Athfal Paramita Melakukan Wakaf Ahli.....	46
2. Analisis Pelaksanaan Wakaf Ahli di Yayasan Bustanul Athfal Paramita Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006	47

BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Penelitian Terdahulu
Tabel 3. 1	Daftar Narasumber Beserta Jabatannya

DAFTAR BAGAN

Bagan 01	Struktur Organisasi yayasan Bustanul Athfal Paramita
----------	--

ABSTRAK

Achmad Habib.A, NIM 200201110098, 2024. **Implementasi Wakaf Ahli di Yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Prof. Dr. Sudirman, MA

Kata kunci : Bustanul Athfal Paramita, Wakaf Ahli, Undang-Undang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf memiliki latar belakang serta tujuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan, kemaslahatan dan ditinjau dari segi keagamaan merupakan suatu terobosan baru dalam fikih wakaf menuju paradigma fikih wakaf yang dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang wakaf dan segala hal yang berkaitan dengannya, wakaf ahli diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 pasal 30 ayat 4 dan 5.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan proses terjadinya pelaksanaan wakaf ahli yang dilakukan oleh yayasan Bustanul Athfal Paramita di KUA Lowokwaru Kota Malang dan perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pelaksanaan wakaf ahli yang terjadi di KUA Lowokwaru tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual. Tempat lokasi penelitian ini berada di yayasan Bustanul Athfal Paramita dan KUA Lowokwaru Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dalam proses wakaf ahli seperti Akta Ikrar Wakaf. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: (1) wakaf ahli yang terjadi di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang dilatarbelakangi oleh wakif yang mengalami kecelakaan pada tahun 1995 dan akhirnya wakif mewakafkan yayasan tersebut kepada anaknya. (2) pelaksanaan wakaf ahli yang dilakukan yayasan Bustanul Athfal Paramita menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap praktik wakaf ahli yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang ada , namun ada satu pasal yaitu pasal 22 tentang fungsi dan tujuan harta benda wakaf yang diharapkan kedepannya yayasan tersebut dapat memenuhi tujuan yang terdapat dalam pasal 22 sehingga dapat lebih banyak membawa manfaat bagi masyarakat.

ABSTRACT

Achmad Habib.A , NIM 200201110098, 2023. **Implementation of Waqf Dzurri at the Bustanul Athfal Paramita Foundation lowokwaru Malang City**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Prof.Dr. Sudirman,M.A

Keywords: Bustanul Athfal Paramita Foundation, Waqf Dzurri , Waqf Law.

Law Number 41 of 2004 concerning Waqf has the background and aim of empowering waqf productively for welfare, benefit and from a religious perspective, it is a new breakthrough in waqf jurisprudence towards a dynamic and contextual paradigm of waqf jurisprudence. Therefore, Law Number 41 of 2004 regulates waqf and all matters related to it, while expert waqf is regulated in article 30 paragraphs 4 and 5 of Government Regulation number 42 of 2006.

This research aims to find out the process of implementing expert waqf carried out by the Bustanul Athfal Paramita foundation at KUA Lowokwaru, Malang City and what the perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is regarding the implementation of expert waqf that occurs at KUA Lowokwaru.

This research is included in the type of empirical legal research using a conceptual approach. The location of this research is the Bustanul Athfal Paramita foundation and KUA Lowokwaru, Malang City. The data sources used are primary data sources in the form of interviews and secondary data sources in the form of documents related to the expert waqf process such as the Waqf Pledge Deed. The data collection method uses interviews and documentation

This research resulted in the conclusion that: (1) the expert waqf that occurred at the Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru foundation in Malang City was motivated by the wakif having an accident in 1995 and finally the wakif bequeathed the foundation to his son. (2) according to the review of Law Number 41 of 2004 concerning waqf, the practice of expert waqf carried out by the Bustanul Athfal Paramita foundation is appropriate, but there is one article, namely article 22, concerning the function and purpose of waqf assets. It is hoped that in the future the foundation can fulfill its objectives. in article 22 so that it can bring more benefits to society

المستخلص

أحمد حبيب، نيم 200201110098 ، 2024. تنفيذ وقف اهلي في مؤسسة بستان الأطفال باراميتا في مدينة لوكوارو مالانج . الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : أ.د. سوديرمان، ماجستير

الكلمات المفتاحية: مؤسسة بستان الأطفال باراميتا، وقف اهلي ، قانون الوقف

ن القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف له خلفية وغرض لتمكين الوقف بشكل مثمر من أجل الرفاهية والمنفعة ومن وجهة نظر دينية هو انطلاقة جديدة في فقه الوقف نحو نموذج فقه الوقف الديناميكي والسياقي. ولذلك، ينظم القانون الوقف وجميع الأمور المتعلقة به، وينظم الوقف الوقفي الخبير في اللائحة الحكومية رقم 42 لسنة 2006 المادة 30 فقرة 4 و5.

يهدف هذا البحث إلى وصف عملية تنفيذ وقف الخبراء الذي تقوم به مؤسسة بستان الأثقال باراميتا في جامعة لوكوارو بمدينة مالانج ومنظور القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف على تنفيذ وقف الخبراء الذي حدث في جامعة لوكوارو بمدينة مالانج.

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج مفاهيمي. موقع هذا البحث في مؤسسة بستان الأفاضل باراميتا ومكتب الشؤون الدينية في لوكوارو بمدينة مالانج. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر بيانات أولية في شكل مقابلات ومصادر بيانات ثانوية في شكل وثائق ذات صلة في عملية الوقف الخبير مثل صك تعهد الوقف. ويستخدم أسلوب جمع البيانات المقابلات والتوثيق

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج مفاهيمي. موقع هذا البحث في مؤسسة بستان الأفاضل باراميتا ومكتب الشؤون الدينية في لوكوارو بمدينة مالانج. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر بيانات أولية في شكل مقابلات ومصادر بيانات ثانوية في شكل وثائق ذات صلة في عملية الوقف الخبير مثل صك تعهد الوقف. ويستخدم أسلوب جمع البيانات المقابلات والتوثيق

أسفر هذا البحث عن استنتاج مفاده أن: (1) أن وقف الخبراء الذي حدث في مؤسسة بستان الأثقال باراميتا في مدينة لوكوارو مالانج كان بدافع من الواقف الذي تعرض لحادث في عام 1995، وأخيراً أوقف الواقف المؤسسة لابنه. (2) إن وقف الخبراء الذي تقوم به مؤسسة بستان الأثقال باراميتا وفقاً لمراجعة القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف على ممارسة وقف الخبراء الذي يتم تنفيذه وفقاً للقوانين القائمة، ولكن هناك مادة واحدة وهي المادة 22 المتعلقة بوظيفة وغرض الوقف، ومن المأمول أن تتمكن المؤسسة في المستقبل من تحقيق الأهداف الواردة في المادة 22 حتى تتمكن من تحقيق المزيد من المنافع للمجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan kegiatan yang dilakukan oleh umat muslim yang prakteknya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, tidak terkecuali dilakukan oleh umat muslim di negara Indonesia. Agama Islam telah mensyariatkan wakaf sebagai salah satu perbuatan amal ibadah bagi yang menjalankannya. Wakaf sendiri dapat diartikan menahan suatu harta benda yang kebajikannya digunakan untuk kebajikan yang dianjurkan oleh agama.¹

Ajaran wakaf yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW didasarkan pada salah satu riwayat yang memerintahkan Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimilikinya disedekahkan. Perintah nabi itu menekankan bahwa keberadaan kebun tersebut tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan, maupun disedekahkan untuk kepentingan umum. Inilah yang kemudian disebut dengan wakaf.

Bila ditinjau dari segi peruntukan ataupun kepada siapa suatu wakaf ditujukan, maka wakaf ada dua macam, yaitu wakaf Ahli dan wakaf khairi.² Pada penelitian ini penulis akan mengkaji tentang wakaf ahli, karena berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kantor Urusan Agama bahwasanya wakaf ahli masih sangat jarang penerapannya di

¹Nasir Khoerudin, "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia," 2, 19 (n.d.): 7, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1269>.

²Tjek Tanti, "Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional," *Jurnal Al-Irsyad* n.d., 7 https://www.academia.edu/download/32386864/jurnal_syariah.pdf.

masyarakat. Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada keluarga atau kerabat, baik seorang atau lebih, wakaf ini juga sering disebut dengan wakaf *dzurri*. Apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat wakaf ahli memiliki manfaat yang sangat besar untuk keluarga maupun kerabat. Wakaf ahli juga terkadang disebut juga dengan wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

Pada penelitian ini penulis akan mengangkat kasus tentang yayasan yang melakukan praktik wakaf ahli yang terjadi di yayasan Bustanul Athfal Paramita yang berlokasi di Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Yayasan tersebut berdiri sejak 17 Agustus 1979 yang berupa taman kanak-kanak. Yayasan tersebut diwakifkan oleh Siti Fathonah kepada anaknya Rosse Ellya Hasanah, wakaf tersebut berupa tanah dan bangunan dengan luas 46m² dengan nomor akta W900/13/IX/2023 . Kemudian dalam hal administrasi harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, yayasan Bustanul Athfal Paramita dibantu oleh Nur Wahid sebagai Nadzhir yang menangani wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita.

Untuk pengelolaan wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita sendiri dikelola oleh *Mauquf 'alaih* sebagai pembina yayasan serta beberapa orang yang ditunjuk langsung oleh wakif, wakaf ahli tentunya mempunyai banyak manfaat untuk keluarga wakif, salah satu manfaat yang dirasakan oleh keluarga wakif adalah tersedianya lapangan pekerjaan untuk keluarga wakif, sehingga hal tersebut dapat membantu perekonomian keluarga wakif.

Wakaf ahli dari satu segi baik sekali, karena wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.³

Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para ulama sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain firman Allah dalam surat Al-Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.⁴

Wakaf ahli memiliki landasan hukum dari hadis Rasulullah ketika memberikan petunjuk kepada Abu Thalhah yang akan mewakafkan harta yang paling dicintainya yaitu kebun kurma “Bairoha” sebagai respon langsung atas turunnya firman Allah QS. Ali Imran ayat 92 yang artinya:

³Isna Khoerunisa, “Wakaf Ahli Berupa Sawah di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA)*, 2016, <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/8350>.

⁴Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:PT. Suara Agung,2019), 44.

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada (kebajikan) yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Thalhah agar manfaat harta itu diberikan kepada keluarganya.

Di Indonesia wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf (berikutnya disebut UU Wakaf). Sedangkan wakaf ahli diatur dalam Pasal 30 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang wakaf yang berbunyi “Pernyataan kehendak wakif dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli”.⁵ Wakaf ahli diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.

Berdasarkan data yang diperoleh maka permasalahan ini penting untuk dikaji lebih dalam mengenai implementasi wakaf ahli di masyarakat Lowokwaru, sehingga pada penelitian ini akan ditinjau apa saja yang melatarbelakangi terjadinya wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita, dan bagaimana pelaksanaan wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita, peristiwa ini memiliki potensi untuk mewujudkan solusi bagi warga di kelurahan Tasikmadu khususnya masyarakat yang berada di sekitar yayasan Bustanul Athfal Paramita yang memiliki kendala di bidang perekonomian karena pada dasarnya wakaf ahli bertujuan untuk membantu ekonomi keluarga atau kerabat dekat.

⁵ Pasal 30 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang wakaf

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang terdapat di dalamnya adalah:

1. Bagaimana latar belakang yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang melakukan Wakaf Ahli?
2. Bagaimana pelaksanaan Wakaf Ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang yayasan Bustanul Athfal Paramita dalam melakukan Wakaf Ahli
2. Untuk menganalisis pelaksanaan Wakaf Ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi

serta membantu menambah kajian keilmuan pada penelitian mendatang khususnya dalam bidang wakaf.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi yayasan Bustanul Athfal Paramita sehingga dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat lebih mengenal dan mengetahui yayasan Bustanul Athfal Paramita sehingga yayasan tersebut akan lebih berkembang dan menjadi lebih besar kedepannya.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi KUA Kecamatan lowokwaru yang mana dapat menjadi bahan edukasi kepada masyarakat di sekitar yayasan maupun di kecamatan Lowokwaru sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap wakaf ahli sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga di sekitar yayasan.
- c. Manfaat bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan serta sebagai tugas akhir.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman persepsi terhadap penyimpangan pemahaman terhadap skripsi ini, maka dari itu penting untuk menjabarkan tentang maksud dari judul diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah

suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).⁶

2. Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan keluarga sendiri.⁷
3. Yayasan Bustanul Athfal Paramita adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini yang terletak di jalan Hoky kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi dan mengetahui isi dari setiap bab maka peneliti menulisnya ke dalam lima bab yang masing-masing berisi:

Bab I berisi latar belakang mengenai latar belakang terjadinya wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita, latar belakang berdirinya yayasan Bustanul Athfal Paramita, dasar hukum dan hal apa yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini, rumusan masalah yang muncul dari adanya latar belakang, manfaat yang didapat dengan

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), diakses pada 20 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/optimal>

⁷ Muhammad Fudhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (February 7, 2009): 84, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>.

adanya penelitian ini, tujuan dari penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian ini.

Bab II berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan mengenai wakaf ahli. Hal ini berguna untuk menghindari duplikasi dan berguna sebagai referensi dalam penelitian ini. Selain berisi penelitian terdahulu pada bab ini juga berisi kerangka pemikiran yang menjadi kerangka umum penelitian ini. Beberapa konsep yang dibahas antara lain mengenai definisi wakaf, jenis jenis wakaf, dasar hukum dan syarat wakaf. Konsep tersebut dipaparkan sebagai batasan konsep yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman.

Bab III berisi metode penelitian, penulis akan memaparkan mengenai alat yang akan digunakan dalam menganalisis masalah. Dalam metode penelitian ini digambarkan secara jelas mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, pendekatan, sumber data, lokasi penelitian dan juga metode pengumpulan data serta cara pengolahan data nya.

Bab IV peneliti akan memaparkan data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan. Dari hasil data tersebut dilanjutkan dengan menguraikan secara terperinci mengenai analisis terhadap wakaf ahli yang terjadi di yayasan Bustanul Athfal Paramita berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sehingga dapat menemukan hasil dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Pembahasan dalam bab ini yaitu membahas bagaimana latarbelakang terjadinya wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita dan bagaimana

pelaksanaan wakaf ahli di yayasan tersebut.

Bab V penutup, dalam bab terakhir peneliti membuat kesimpulan secara garis besar berdasarkan hasil analisis yang dilakukan serta memberikan saran yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, maka peneliti mencantumkan beberapa perbedaannya sebagai berikut:

Pertama, pada skripsi yang ditulis oleh Aziz Sulton dengan judul *Dari Wakaf Ahli ke Wakaf Khairi (Tinjauan Fiqih Wakaf Terhadap Benda Wakaf Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)* ⁸ tahun 2022 penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Data primer, sekunder diperoleh dan diolah menggunakan alat pengumpul data demi menghasilkan gambaran hasil berupa kesimpulan. dan secara garis besar skripsi ini membahas mengenai bentuk peralihan wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* dari tinjauan fiqih terhadap benda wakaf Masjid Ki Ageng Mangli di Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Persamaan penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yang digunakan dan secara garis besar sama-sama membahas mengenai wakaf ahli, namun perbedaannya pada penelitian ini fokus membahas bentuk peralihan wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi*, serta membahas akibat hukum yang timbul atas peralihan bentuk wakaf. sedangkan pada penelitian

⁸ Aziz Sulton “*Dari Wakaf Ahli ke Wakaf Khairi (Tinjauan Fiqih Wakaf Terhadap Benda Wakaf Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2022 <https://etheses.iainponorogo.ac.id/20732>

yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada penerapan dan hal yang melatarbelakangi dilakukannya wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Hesti Trisnaningtyas dengan judul *Keabsahan Praktik Wakaf Ahli Menurut Peraturan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia*⁹ tahun 2015. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis keabsahan praktik wakaf ahli dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum atas benda wakaf ahli dalam hal terjadi sengketa.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang praktik wakaf ahli di Indonesia, dan letak perbedaannya *pertama* pada metode penelitian yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, metode penelitian hukum normatif empiris ini merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. *Kedua* penelitian ini berfokus pada keabsahan praktik wakaf ahli ditinjau dari Undang-undang No 41 tahun 2004 sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti berfokus pada pengelolaan dan penerapan wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Tjek Tanti dengan judul *Wakaf*

⁹ Hesti Trisnaningtyas, "Keabsahan Praktik Wakaf Ahli Menurut Peraturan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia: *Jurnal Universitas Gajah Mada*" <https://jurnal.ugm.ac.id/>

Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional,¹⁰ pada penelitian ini secara keseluruhan yang dibahas adalah pengertian wakaf ahli dan membahas tentang eksistensi wakaf ahli dalam perspektif hukum islam. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mendeskripsikan tentang wakaf ahli, perbedaannya terletak pada pembahasannya pada jurnal penelitian ini membahas tentang konsep wakaf ahli menurut fikih tradisional sedangkan peneliti membahas tentang implementasi wakaf ahli di Lowokwaru.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ratna Suraiya dengan judul *Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga*¹¹ pada tahun 2022, pada penelitian ini secara keseluruhan yang dibahas adalah wakaf ahli sebagai salah satu media dalam membangun ketahanan keluarga yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia pasca pandemi Covid-19. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah problem yang diangkat sama-sama tentang wakaf ahli, perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang diambil, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian empiris dan problem mengenai wakaf ahli yang diangkat cukup berbeda karena peneliti tidak membahas mengenai upaya wakaf ahli sebagai media dalam membangun ketahanan keluarga namun fokusnya pada implementasi dan pengelolaan wakaf ahli di Lowokwaru.

¹⁰ Tjek Tanti, "Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional," *Jurnal Al-Irsyad* n.d., https://www.academia.edu/download/32386864/jurnal_syariah.pdf.

¹¹ Ratna Suraiya, "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga" *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, Juli 2022 <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/33>

Agar mempermudah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang terletak pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka disertakan tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aziz Sulton Bahtiar	Wakaf Ahli ke Wakaf Khairi (<i>Tinjauan Fiqih Wakaf Terhadap Benda Wakaf Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo</i>)	Jenis penelitian Tema yang diangkat	Fokus pembahasan berbeda, peneliti mengangkat tentang Implementasi dan pengelolaan wakaf ahli di lowokwaru sedangkan skripsi yang ditulis oleh Aziz Sulton Bahtiar cenderung membahas bentuk peralihan wakaf <i>dzurri</i> menjadi wakaf <i>khairi</i> , serta membahas akibat hukum yang timbul atas peralihan bentuk wakaf
2	Hesti Trisnaningtyas	Keabsahan Praktik Wakaf Ahli Menurut Peraturan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia	sama sama tentang wakaf ahli Membahas praktik wakaf ahli di indonesia	Metode penelitian yang digunakan Fokus pembahasan berbeda, peneliti membahas tentang penerapan dan pengelolaan wakaf ahli, sedangkan tesis yang ditulis oleh Hesti Trisnaningtyas membahas tentang praktik wakaf ahli ditinjau dari Undang-undang No 41 tahun 2004

3	Tjek Tanti	Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional	Permasalahan yang diangkat sama-sama tentang wakaf ahli	Pada jurnal penelitian ini membahas tentang konsep wakaf ahli menurut fikih tradisional sedangkan peneliti membahas tentang implementasi wakaf ahli di lowokwaru.
4	Ratna Suraiya	Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga	Tema yang diangkat sama-sama tentang wakaf ahli	Jenis penelitian berbeda Fokus permasalahan pada jurnal yang ditulis oleh Ratna Suraiya adalah wakaf ahli sebagai media dalam membangun ketahanan keluarga pasca pandemi Covid-19 sedangkan peneliti membahas implementasi dan pengelolaan wakaf ahli di Lowokwaru

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, persamaan meliputi tema yang diangkat dan jenis penelitian, sementara perbedaan meliputi fokus pembahasan yang berbeda dan juga jenis penelitian yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.¹² Secara terminologi wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang itu masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan, atau pengelolaan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekati diri kepada Allah.¹³

Menurut istilah *syara'*, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan

¹²Mochammad Masrikhan “Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat | *Istimar*,” August 18, 2020, 2, <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/istimar/article/view/300>.

¹³Imam Kamaluddin, *Fiqh Wakaf Praktis/dasar* (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2018),2.

kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.¹⁴

Berbagai pandangan tentang wakaf yaitu sebagai berikut :

a. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.¹⁵

b. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar atau tidak, atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.¹⁶

c. Mazhab Hambali

Menurut golongan Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang

¹⁴Khoerudin, "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia," 80. *Tazkiya* 2018 jurnal.uinbanten.ac.id

¹⁵ Depertemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Waqaf, 2007), 2.

¹⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010): 370-371.

bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta wakaf yang diwakafkan haruslah:

- 1) Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan.
- 2) Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf.
- 3) Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual beli, dihibahkan ataupun diwariskan.
- 4) Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.¹⁷

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan, Imam Malik berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walau pemiliknya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu atau jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif, menurut Imam Syafi'iyah, wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang

¹⁷ Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008) , 7.

dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah. Sedangkan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengartikan wakaf sebagai menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.¹⁸

Para ulama madzhab empat berbeda redaksi dalam mendefinisikan istilah wakaf. Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menuliskan definisi yang mengakomodasi pandangan empat madzhab. Dalam hal ini wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁹

2. Jenis-jenis Wakaf

Berdasarkan cakupannya, wakaf dibagi menjadi 3 yaitu wakaf keluarga (*dzurri*), wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), wakaf gabungan antara keduanya (*musytarak*)²⁰

a. Wakaf ahli

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga,

¹⁸ Andi Anas "Pandangan-Imam-Mazhab-Dan-ParaUlama" 06 Desember 2013, <http://Andianas.blogspot.com/2012/01/.html>,.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal Ayat 1

²⁰ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2021), 90.

lingkungan keluarga sendiri.²¹

Wakaf ahli memiliki landasan hukum dari hadis Rasulullah ketika memberikan petunjuk kepada Abu Thalhah yang akan mewakafkan harta yang paling dicintainya yaitu kebun kurma “Bairoha” sebagai respon langsung atas turunnya firman Allah QS. Ali Imran ayat 92 yang artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada (kebajikan) yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Thalhah agar manfaat harta itu diberikan kepada keluarganya.

Di Indonesia wakaf ahli diatur dalam Undang-undang Wakaf No 41 tahun 2004 dan Pasal 30 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang wakaf yang berbunyi “Pernyataan kehendak wakif dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli. Wakaf ahli diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.²²

b. Wakaf *khairi*

Wakaf *Khairi* atau wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai

²¹ Muhammad Fudhail Rahman, “Wakaf Dalam Islam,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (February 7, 2009): 84, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang wakaf

bila waqif telah meninggal, selagi harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya. Wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosioekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan. Selain kedua macam bentuk wakaf tersebut, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi, maka apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya di dalam hukum Islam dikenal juga adanya wakaf *syuyu'* dan wakaf *mu'allaq*.²³

c. Wakaf *Musytarak*

Wakaf *musytarak* ialah wakaf campuran antara wakaf *khairi* dan wakaf *zurri*. Wakaf *musytarak* bermaksud wakaf yang ditujukan sebahagian manfaatnya kepada ahli atau keluarga dan sebahagiannya untuk masyarakat umum. Contohnya, wakaf tanah pertanian di mana sebahagian dari hasilnya ditujukan untuk anak cucu sementara sebahagian lagi untuk tujuan umum²⁴

3. Dasar Hukum Wakaf

Beberapa dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi SAW antara lain:

1) Dasar Hukum Wakaf Dalam Al-Quran

²³ Dalhari Dipo, "Manajemen Wakaf," *At Tujjar* 10, no. 1 (March 29, 2022): 1–17.

²⁴ Mohamad Akram Laldin, "Maqasid Syariah Dalam Pelaksanaan Waqaf", kertas kerja Konvensyen Wakaf 2006 anjuran JAWHAR, Jabatan Perdana Menteri di Kuala Lumpur, 12-14 September 2006

Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara lugas menyebutkan atau mensyariatkan adanya wakaf secara umum maupun wakaf produktif secara khusus. Namun ada beberapa ayat yang memberi petunjuk dan sampai saat ini dijadikan sebagai landasan hukum perwakafan baik wakaf langsung maupun wakaf produktif.

a) QS: al-Imran:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”²⁵

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai.

b) QS: al-Baqarah:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai,

²⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:PT. Suara Agung,2019), 44.

pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”.

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan. Wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara Hubungan dengan Allah dan Hubungan dengan manusia. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan wakif di kemudian hari.

2) Dasar Hukum Wakaf Dalam Hadist

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khatthab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

a) Hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim

Ada hadist Nabi yang menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَائَةَ سَهْمٍ
الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْتُ أَصْلَهَا وَسَيِّدِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin 'Abdurrahman berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, "Umar berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Sungguh, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih aku cintai dari seratus saham yang aku dapat di Khaibar. Dan aku berkeinginan untuk bersedekah dengannya." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tahanlah pokoknya dan jadikan buahnya di jalan Allah".

Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah : "Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata: Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: "Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya." Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan.

Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.²⁶

²⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus sunnah, 2007), 540.

b) Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya."

4. Tujuan Wakaf

Wakaf tentunya memiliki tujuan dan tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, pesantren, perkuburan dan lainnya. Namun apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.²⁷

Dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 Undang-Undang No 41 tahun 2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 242.

umum.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.²⁹

5. Syarat-Syarat Wakaf Berdasarkan Fiqih

Wakaf dinyatakan sah secara fiqih apabila telah memenuhi syarat wakaf.

Adapun menurut fiqih terdapat 4 macam rukun wakaf, yaitu:

- a. Wakif (pemberi wakaf)
- b. Barang atau harta yang diwakafkan
- c. Pihak yang diberi wakaf
- d. Pernyataan atau ikrar yang dilakukan oleh wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.³⁰

Berdasarkan syarat di atas adapun penjelasan terkait dengan masing-masing syarat adalah sebagai berikut:

1) Adanya wakif

Dalam hal ini syarat sah perorangan wakif yaitu merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa, minimal 21 tahun), wakif harus

²⁸ Depag RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 4.

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 165.

³⁰ Fuadhail Rahman, "Wakaf Dalam Islam", *Al-Iqtishad*, No.1 (Januari 2009).85.

bijaksana, kemauan sendiri, dan tidak boleh dengan paksaan, pemilik sempurna harta yang diwakafkan, tidak sah dan tidak dapat dilakukan ketika harta benda yang akan diwakafkan bukan kepemilikan langsung wakif.

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabbaru'(mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif cakap melakukan tindakan tabarru'.³¹ Artinya sehat akal nya dan dalam keadaan sadar serta tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.³²

2) Adanya harta benda yang diwakafkan

Dalam akad nya pun disebutkan beberapa hal dan syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

- a) Harta wakaf mempunyai nilai harga yang dapat dimanfaatkan, bukan barang yang membahayakan atau dilarang oleh agama.
- b) Harta wakaf jelas bentuk nya, sehingga ketika diwakafkan tidak menimbulkan persengketaan antara wakif dan pihak lain
- c) Harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, bukan milik

³¹ Muhammad Rawas Qal'ah, Mawsuah Fiqh 'Umar ibn al-Khattab, Beirut : Dar alNafais, 1409H/1989M, dikutip oleh Ahmad Rofiq, op, cit, hlm. 493

³² Sayyid Bakri al-Dimyati, *I'annah al-Talibin*, juz 3, Beirut : Dar al-Fikr, dikutip oleh Ahmad Rofiq, 494.

orang lain

- d) Harta benda wakaf bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang akan dilaksanakan dan memiliki daya tahan, bukan barang yang sekali pakai habis dalam pemanfaatannya melainkan berjangka waktu yang sangat panjang. Di samping itu, baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.³³

3) Adanya Nazhir

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Kedudukan nazhir sangat penting dalam wakaf, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari Nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai bagian penting dalam perwakafan. Nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf (pengawas wakaf) baik nazhir tersebut wakif sendiri (*mauquf'alah*) atau pihak lain. Bahkan ada kemungkinan nazhirnya terdiri dari dua pihak yakni wakif dan

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermedia, 2003, cet 6, 190.

*mauquf alaih.*³⁴

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila nazhir tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka Qadhi wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.

4) Adanya ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif

Secara garis besar, syarat sahnya sighat ijab, baik lisan maupun tulisan adalah:

- a. Ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal.
- b. Ucapan tersebut harus dapat direalisasikan segera, tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
- c. Ucapan tersebut bersifat pasti.
- d. Ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan.³⁵

Ikrar atau pernyataan wakaf dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya.³⁶ Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damsyik: al-Fikr, 1989), juz VIII, 231.

³⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 55.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan*, (Yogyakarta: Nuansa Askara, 2005), 28.

tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik kembali pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf.

5) Adanya peruntukan harta benda

Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a) Sarana ibadah.
- b) Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan.
- c) Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa.
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- e) Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.³⁷

6) Jangka waktu wakaf

Terdapat beberapa pandangan tentang jangka waktu wakaf, Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal dan wakaf untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktunya, merupakan syarat sahnya amalan wakaf, tidak sah apabila dibatasi dengan waktu tertentu³⁸. Akan tetapi golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal

³⁷ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³⁸ Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta : Radar Jaya Offset, 1995), cetakan ke 1, 724.

yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus, Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.³⁹

³⁹Nina Maulani, "Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqih Islam Dan Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf : Syarat Wakaf, UUD No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2022): 86.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁰ Singkatnya metode penelitian adalah prosedur atau cara sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data atau kebenaran dari suatu kejadian melalui pertimbangan logis dan dikuatkan oleh data secara faktual sebagai bukti secara objektif dan bukan dugaan semata.

A. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-

⁴⁰ “Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian. - Google Buku,” accessed January 27, 2024,

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020)

data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis.

Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada. Metode ini dipilih karena objek kajian pada penelitian ini adalah mengenai penerapan dan pengelolaan wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.⁴²

B. Lokasi penelitian

Lowokwaru adalah sebuah kecamatan di Kota Malang, Jawa Timur. Kecamatan ini di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karangploso, sebelah timur dengan Kecamatan Blimbing, selatan dengan Kecamatan Klojen dan barat dengan Kecamatan Dau. Di Kecamatan Lowokwaru ini peneliti melakukan penelitian di kelurahan tasikmadu tepatnya di yayasan Bustanul Athfal Paramita. Alasan yang melatarbelakangi peneliti mengambil lokasi di yayasan tersebut dikarenakan masih termasuk bagian dari kota Malang sehingga memudahkan peneliti dalam mengakses dan melakukan observasi serta pengumpulan data

⁴²Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 17, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, yaitu mewawancarai informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan, Peneliti juga menggunakan dokumentasi yaitu dokumen-dokumen yang menjadi sumber data.⁴³

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya,⁴⁴ dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung untuk mendapatkan data-data tentang faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita. Peneliti akan terjun langsung ke yayasan Bustanul Athfal Paramita dan rumah informan dengan teknik observasi dan wawancara.

Untuk memudahkan dalam membaca data maka peneliti melampirkan tabel orang-orang yang menjadi narasumber sebagai berikut :

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta.(2002) Hal. 102

⁴⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Alfabet, 2015), 71 – 72.

Tabel 3.1**Informan Beserta Posisi dan Jabatan**

No	Nama	Posisi/Jabatan
1.	Siti Fathonah	Wakif
2.	Rosse Ellya Hasanah	Mauquf 'alaih
3.	H.M. Ghufron	Kepala KUA
4.	Kholis Adi Wibowo	Pegawai KUA

Tabel di atas merupakan daftar orang yang akan menjadi informan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti, informan-informan tersebut meliputi orang yang melakukan wakaf ahli dan orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita.

2. Sumber data sekunder

Sebuah data dapat dikatakan sekunder ketika penulis tidak menemukan sendiri data tersebut dan data sekunder itu sudah ada di dalam database maupun dalam bentuk penyimpanan lainnya.⁴⁵. Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari pihak pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan prosedural wakaf ahli di yayasan tersebut.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan.

⁴⁵Luh Titi Handayani., *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)* (Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2022), 14-16

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal.⁴⁶

Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.⁴⁷ Wawancara semi terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur kepada narasumber, alasan peneliti menggunakan wawancara terstruktur pada penelitian ini dikarenakan peneliti telah menyiapkan pertanyaan kepada

⁴⁶ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (March 24, 2007): 35–40, <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.

⁴⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 317.

narasumber dan telah mengetahui dengan pasti informan yang akan dituju

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.⁴⁸

E. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah proses pengorganisasian data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁹ Dalam analisis data, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data, yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemutusan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI), (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

⁴⁹ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media 2014), 238

lapangan

- b. Penyajian data (display data) yaitu proses penyusunan informasi yang diperoleh secara kompleks ke dalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif
- c. Penarikan kesimpulan adalah menarik makna dari data yang telah dianalisa kemudian menjabarkannya secara singkat dan jelas.⁵⁰

⁵⁰Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1993), 3

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF AHLI DI YAYASAN BUSTANUL ATHFAL PARAMITA LOWOKWARU KOTA MALANG

A. Paparan Data

1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

a. Lokasi yayasan Bustanul Athfal Paramita

Yayasan Bustanul Athfal Paramita merupakan sebuah institusi swasta yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini dan dibawah naungan Departemen Agama. Yayasan Bustanul Athfal Paramita merupakan salah satu lembaga pendidikan anak usia dini di kelurahan Tasikmadu yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Wilayah Utara berbatasan dengan Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
- 2) Wilayah Timur berbatasan dengan Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang
- 3) Wilayah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
- 4) Wilayah Barat berbatasan dengan Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang⁵¹

Yayasan Bustanul Athfal Paramita ini beralamat di Jalan Hoky kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

⁵¹ “Monografi – Kelurahan Tasikmadu Kota Malang,” accessed January 27, 2024, <https://keltasikmadu.malangkota.go.id/profil/monografi-2/>.

b. Tujuan Yayasan Bustanul Athfal Paramita

Yayasan Bustanul Athfal Paramita memiliki tujuan di bidang

1. Sosial

Yayasan Bustanul Athfal Paramita mempunyai tujuan di bidang sosial yaitu membantu mewujudkan pendidikan formal pada anak usia dini

2. Kemanusiaan

Membantu sesama dalam meningkatkan kesejahteraan dengan cara memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan pada anak usia dini di masyarakat sekitar


3. Keagamaan

Memberi pengajaran dan penyuluhan agama kepada anak-anak usia dini melalui kegiatan pembelajaran di yayasan Bustanul Athfal Paramita agar dapat meningkatkan pemahaman keagamaan pada siswa

c. Struktur Organisasi Yayasan Bustanul Athfal Paramita

Bagan 01

Struktur Yayasan Bustanul Athfal Paramita



Pembina yayasan Bustanul Athfal adalah Rosse Ellya Hasanah dikarenakan posisinya sebagai anak kandung dari wakif dan sebagai Mauquf'alah, kemudian Bambang Triono sebagai pengawas yayasan Bustanul Athfal paramita dan yayasan tersebut diketuai oleh Chalimatien Sakdiyah dikarenakan ditunjuk langsung oleh wakif dan Ide Wahyu Safitri sebagai Sekretaris dan Mariyah Nurul Fiqroh sebagai Bendahara yang ditunjuk langsung oleh wakif karena berkompeten di bidangnya sehingga dipercaya oleh wakif dalam hal pengelolaan yayasan Bustanul Athfal Paramita, dan struktur tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam rapat bersama pembina.

2. Latar Belakang Yayasan Bustanul Athfal Paramita Melakukan Wakaf Ahli

a. Berdirinya Yayasan Bustanul Athfal Paramita

Sesuai dengan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada wakif, pada saat itu wakif mendirikan sebuah lembaga pendidikan berbentuk TK yang bernama Bustanul Athfal Paramita yang berdiri sejak 17 Agustus 1979 dikarenakan pendidikan di daerah Tasikmadu masih sangat minim terutama pendidikan TK, rata rata warga sekitar menempuh pendidikan SD tanpa melalui pendidikan TK, Hal inilah yang Akhirnya melatarbelakangi wakif mendirikan TK di daerah tersebut. Yayasan tersebut terakreditasi B dan tercatat pernah mempunyai jumlah murid lebih dari 100 orang dan guru yang mengajar di yayasan Bustanul athfal paramita sebagian merupakan alumni dari yayasan tersebut.

“karena mempunyai tanah, ibuk akhirnya mendirikan TK namanya Bustanul Athfal Paramita itu sejak 17 Agustus 1979 itu ditempati di situ jadi untuk memberikan pendidikan usia dini kepada masyarakat sekitar, dulu masyarakat sekitar tidak pakai TK langsung SD jarang sekali yang menempuh TK , murid nya mulai dari sedikit sampai akhirnya banyak dan pernah mencapai 100 orang lebih dan guru guru juga sebagian alumni dari sini”⁵²

Pada tahun 1997 dan 1998 yayasan tersebut sempat mengalami sengketa dengan pihak desa yang mana yayasan tersebut akan diambil alih oleh pihak desa yang nantinya akan dijadikan balai RW, dengan dibantu oleh Nadzhir maka yayasan tersebut berhasil bertahan dan

⁵² Rosse Ellya Hasanah, wawancara, (Malang, 17 Oktober 2023)

sengketa dengan pihak desa dapat terselesaikan. Yayasan bustanul athfal paramita mempunyai manfaat yang sangat besar kepada masyarakat sekitar, hal ini dibuktikan dengan apresiasi dan partisipasi yang baik dari masyarakat

“Tahun 97 dan 98 pihak desa mempermasalahkan mau di ambil alih dengan alasan mau dijadikan balai RW padahal sudah ada balai RW dan gedung RW, dan Alhamdulillah pada tahun itu kita berhasil menghubungi nadzhir yang mengurus dan akhirnya konflik dengan pihak desa pun dapat terselesaikan”⁵³

Latar belakang nama yayasan Bustanul Athfal Paramita dikarenakan wakif yang merupakan seorang pendidik yang ditugaskan oleh PP pusat Muhammadiyah untuk membantu pendidikan di Malang, didorong juga oleh Perwanida (Persatuan Wanita Departemen Agama). Pada awalnya yayasan tersebut bernama TK Perwanida, kemudian nama tersebut diganti oleh wakif dikarenakan yayasan tersebut dikelola sendiri oleh wakif tanpa campur tangan Perwanida. Yayasan tersebut berganti nama menjadi Bustanul Athfal Paramita, nama Paramita memiliki kepanjangan *Panggulo Weteng Rahayuning Anak Miturut Tatanan Agama* penambahan nama Paramita sendiri dimaksudkan agar lebih dapat diterima oleh semua kalangan dan bukan hanya dari masyarakat Muhammadiyah.

“Jadi dulu ibuk yang merupakan seorang pendidik yang sejak selesai menempuh pendidikan di jogja dikirim oleh PP pusat Muhammadiyah ke Malang untuk membantu pendidikan di Malang, didorong juga oleh Perwanida (organisasi perkumpulan istri kementrian agama) dulu awalnya TK ini bernama TK

⁵³ Siti Fathonah, wawancara, (Malang, 17 Oktober 2023)

perwanida, tapi kemudian hari akhirnya namanya diubah karena ibuk mengelola TK ini sendiri tanpa campur tangan Perwanida, kemudian berganti menjadi TK Bustanul Athfal Paramita , Paramita yang merupakan kepanjangan dari *Panggulo Weteng Rahayuning Anak Miturut Tatanan Agama* , di tambahkan nama tersebut agar dapat diterima oleh semua kalangan dan bukan dari kalangan tertentu saja”⁵⁴

b. Penyebab Terjadinya Wakaf Ahli di Yayasan Bustanul Athfal Paramita

Melalui wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa informan, bahwasanya penyebab wakaf ahli terjadi dikarenakan pada tahun 1995 yang pada saat itu wakif mengalami kecelakaan sehingga diperlukan pengganti agar yayasan tersebut tetap berjalan, akhirnya memutuskan untuk mewakafkan yayasan tersebut kepada anaknya Rosse Ellya Hasanah sebagai pihak yang menerima yang menerima wakaf yang akhirnya inilah yang disebut wakaf ahli atau wakaf keluarga Karena seorang ibu yang mewakafkan tanah dan bangunan serta yayasan kepada anaknya pemilihan tersebut dikarenakan satu satunya anak wakif yang terjun di dunia pendidikan dan mempunyai jarak rumah yang dekat dengan yayasan.

“Dulu pada tahun 1995 ibuk sempat mengalami kecelakaan, akhirnya saya menggantikan karena saudara saya yang lain tidak ada yang bisa dan saya yang paling dekat rumah nya dengan yayasan akhirnya saya yang menjadi wakif”⁵⁵

⁵⁴ Rosse Ellya Hasanah, wawancara, (Malang, 17 Oktober 2023)

⁵⁵ Rosse Ellya Hasanah, wawancara, (Malang, 17 Oktober 2023)

c. Proses Pelaksanaan Wakaf Ahli di KUA Lowokwaru Kota Malang

Berdasarkan dengan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada petugas KUA Lowokwaru Kota Malang (Kholis Adi Wibowo. S.HI) , Prosedur pelaksanaan wakaf ahli yang terjadi di KUA Lowokwaru berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagi KUA dalam melakukan proses wakaf.

“untuk proses pelaksanaan wakaf di KUA Lowokwaru kami menggunakan Undang-Undang yang berlaku di indonesia, dalam hal ini khususnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, setiap proses yang dilakukan di KUA lowokwaru selalu mengacu pada aturan dan Undang-Undang yang ada, dan kami selalu melakukan setiap prosedur wakaf dengan hati-hati agar sesuai dengan peraturan yang ada dan terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan”⁵⁶

Kholis Adi Wibowo (petugas KUA Lowokwaru) menjelaskan prosedur pelaksanaan wakaf di KUA Lowokwaru, beliau mengatakan bahwa yang harus dilakukan adalah memastikan tanah tersebut benar-benar milik wakif dan tidak dalam sengketa. Hal ini harus dibuktikan dengan beberapa dokumen seperti sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain lain. Kholis Adi Wibowo menjelaskan secara singkat bagaimana terkait prosedur pelaksanaan wakaf hingga tahap ikrar wakaf.

“Untuk proses yang pertama yaitu biasanya masyarakat Tanya dulu ke KUA bagi yang belum tahu, kemudian bertanya persyaratan nya

⁵⁶ H.M. Ghufron, wawancara, (Malang 15 Januari 2024)

apa dan kami jelaskan setelah itu , kemudian kami berikan blanko WK dan WD dan blanko tidak dalam sengketa untuk tanah tersebut, itu kami berikan kepada yang bersangkutan , kemudian dari WK dan WD yang telah diberikan itu harus ada tanda tangan pak Lurah karena yang mengetahui kondisi di daerah tersebut adalah Lurah. Kemudian proses selanjutnya adalah dibawa ke KUA untuk berlanjut ke AIW setelah itu kita proses dan kita cek kelengkapan berkas nya, setelah itu baru proses wakaf⁵⁷

Dalam hal ini, tanah milik wakif sudah memiliki sertifikat tanah dengan luas 70M2 yang beralamat di Jalan Hoky kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Jadi KUA Lowokwaru tidak perlu mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik atas tanah tersebut dan langsung dilakukan proses Ikrar Wakaf. Untuk memudahkan dalam membaca data maka peneliti melampirkan tabel orang-orang terkait dengan proses wakaf sebagai berikut :

Tabel 4.1

Nama-nama terkait proses pelaksanaan wakaf

No	Nama	Posisi/Jabatan
1.	Siti Fathonah	Wakif (pemberi wakaf)
2.	Rosse Ellya Hasanah	Mauquf 'alaih (penerima wakaf)
3.	Nur Wahid	Nadzhir (penerima/pengelola harta wakaf)
4.	Wahyuni	Saksi
5.	Mohammad Sangaji	Saksi

Tabel di atas merupakan nama-nama orang yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan wakaf ahli oleh yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang di KUA Lowokwaru Kota Malang.

⁵⁷Kholis Adi Wibowo, wawancara, (Malang 15 Januari 2024)

B. Analisis Data

1. Analisis Latar Belakang Yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang Melakukan Wakaf Ahli

Pada bagian analisis ini peneliti menggunakan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa informan yaitu ibu Siti Fathonah sebagai wakif dan ibu Rosse Ellya Hasanah sebagai orang yang menerima harta wakaf serta sebagai anak kandung, dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya penyebab ibu Siti Fathonah melakukan wakaf ahli kepada anaknya dikarenakan pada tahun 1995 yang pada saat itu wakif mengalami kecelakaan sehingga diperlukan pengganti agar yayasan tersebut tetap berjalan.

Ditinjau dari hasil wawancara bahwa wakif memutuskan untuk mewakafkan yayasan tersebut kepada anaknya Rosse Ellya Hasanah sebagai pihak yang menerima wakaf yang akhirnya inilah yang disebut wakaf ahli atau wakaf keluarga karena seorang ibu yang mewakafkan tanah dan bangunan serta yayasan kepada anaknya.

Ditinjau dari hasil wawancara di atas bahwasanya pemilihan ibu Rosse Ellya Hasanah sebagai orang yang menerima harta wakaf bukan tanpa sebab melainkan melalui berbagai pertimbangan wakif yang pada akhirnya memutuskan untuk mewakafkan yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang kepada anaknya yaitu ibu Rosse Ellya Hasanah dikarenakan satu-satunya anak wakif yang terjun

di dunia pendidikan dan mempunyai jarak rumah yang dekat dengan yayasan sehingga sangat memungkinkan untuk melanjutkan kepengurusan yayasan tersebut.

2. Analisis Pelaksanaan Wakaf Ahli di Yayasan Bustanul Athfal Paramita Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006

Pada bagian analisis peneliti menggunakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan wakaf ahli yang terjadi di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang, pasal-pasal tersebut adalah pasal 6,7,8,9,10 dan pasal 15 sampai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pasal 30 ayat 5 Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sebagai berikut:

a. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam pasal 6 tersebut menjelaskan tentang unsur-unsur yang harus ada dalam melakukan wakaf, unsur-unsur tersebut yaitu:

- 1) Wakif
- 2) Nadzhir
- 3) Harta benda wakaf
- 4) Ikrar wakaf
- 5) Peruntukan harta benda wakaf

6) Jangka waktu wakaf.⁵⁸

Dalam pelaksanaan wakaf yang terjadi di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 6 tersebut, yaitu Siti Fathonah sebagai wakif, kemudian Nur Wahid sebagai nazhir dan telah dilakukan ikrar wakaf di KUA hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Ikrar Wakaf, kemudian dalam hal peruntukan harta wakaf yaitu digunakan sebagai TK dan Pendidikan anak usia dini, dan untuk jangka waktu yang ditentukan oleh wakif yaitu jangka waktu selama-lamanya, dimulai dan dianggap berjalan sejak tanggal 23 April 1997 sesuai dengan akta ikrar wakaf.

b. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam Pasal 7 ini menjelaskan tentang pemberi wakaf atau wakif dalam pelaksanaan wakaf yaitu:

- 1) Perseorangan
- 2) Organisasi
- 3) Badan Hukum⁵⁹

Ditinjau dari pasal 7 Undang-Undang Wakaf tersebut, pelaksanaan wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang merupakan wakaf yang dilakukan oleh perseorangan yaitu ibu Siti Fathonah. Wakaf tersebut dapat dikatakan wakaf perorangan dikarenakan ibu Siti Fathonah telah memenuhi syarat dan kriteria orang yang mewakafkan harta.

⁵⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁵⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

c. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam Pasal 8 membahas tentang syarat-syarat dalam wakaf perseorangan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dewasa
- 2) Berakal sehat
- 3) Tidak terhalang perbuatan hukum
- 4) Pemilik sah harta wakaf⁶⁰

Ditinjau dari pasal 8 tersebut wakaf ahli yang terjadi di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang telah memenuhi persyaratan dalam pasal 8 tersebut, dan wakif adalah pemilik sah harta tersebut yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Tanah.

d. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam pasal 9 dijelaskan tentang penerima wakaf atau *Nadzhir* dalam pelaksanaan wakaf yaitu:

- 1) Perseorangan
- 2) Organisasi
- 3) Badan Hukum⁶¹

Ditinjau dari pasal 9 di atas, nazhir dalam pelaksanaan wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang merupakan nazhir perseorangan yaitu Nur Wahid, karena telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai nazhir perseorangan.

⁶⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

e. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat bagi *Nadzhir* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 hanya dapat menjadi *Nadzhir* apabila memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum⁶²

Ditinjau dari penjelasan mengenai *Nadzhir* pada pasal 10 ayat 1 yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang adalah perseorangan yang mana dalam hal ini yang menjadi nazhir yaitu Nur Wahid yang di tunjuk oleh Siti Fathonah (wakif).

f. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Didalam pasal 15 menjelaskan tentang harta benda wakaf yang berbunyi “harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah”⁶³

Ditinjau dari pasal 15 tersebut harta benda wakaf (tanah dan

⁶² Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶³ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

bangunan) yang diwakafkan oleh wakif adalah milik sah dari wakif yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik Tanah yang dalam hal ini telah diverifikasi oleh petugas KUA Lowokwaru.

g. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a) Benda tidak bergerak
 - b) Benda bergerak
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar
 - b) Bangunan atau bagian dari bangunan yang terdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a) Uang
 - b) Logam mulia
 - c) Surat berharga
 - d) Kendaraan
 - e) Hak atas kekayaan intelektual
 - f) Hak sewa
 - g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

Ditinjau dari pasal 16 di atas harta benda wakaf dalam pelaksanaan wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang adalah benda tidak bergerak yaitu berupa tanah dan bangunan di atasnya.

- h. Pasal 17, 18, 19, 20, 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam pasal 17, 18, 19, 20, 21 ini menjelaskan tentang Ikrar Wakaf dalam pelaksanaan wakaf yaitu:

- a) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- b) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan

⁶⁴ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

secara lisan dan/tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁶⁵

Ditinjau dari pasal 17 huruf a dan b ikrar wakaf, wakaf ahli yang terjadi di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang dilakukan secara lisan oleh wakif dihadapan PPAIW KUA Lowokwaru dan sudah dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor: W/BA.03.02/08/IX/2001 yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Wahyuni dan Mohamad Sangaji.

Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu: “dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat 2 orang saksi.”⁶⁶

Ditinjau dari pasal 18 di atas, ikrar wakaf dilakukan sendiri oleh wakif (ibu Siti Fathonah) di hadapan PPAIW KUA Lowokwaru, jadi tidak menggunakan kuasa hukum wakif, karena wakif masih hidup.

Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu: “untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat atau bukti kepemilikan harta wakaf kepada PPAIW.”⁶⁷

Ditinjau dari pasal 19 di atas, harta wakaf (tanah dan bangunan) wakif sudah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Tanah yang

⁶⁵ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

beralamat di Jalan Hoky kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan sudah diserahkan kepada PPAIW KUA Lowokwaru dan sudah dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, saksi-saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a) Dewasa
- b) Beragama Islam
- c) Berakal sehat
- d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum⁶⁸

Ditinjau dari pasal 20 diatas, saksi-saksi Ikrar Wakaf dalam pelaksanaan wakaf ahli di KUA Lowokwaru Kota Malang sudah sesuai. Saksi-saksi Ikrar Wakaf disini yaitu Wahyuni umur 46 Tahun, dan Mohamad Sangaji umur 52 Tahun dan keduanya telah memenuhi syarat seperti yang terdapat dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:

- 1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- 2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat
 - a) Nama dan identitas wakif
 - b) Nama dan identitas nazhir

⁶⁸ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- c) Data dan keterangan harta benda wakaf
 - d) Peruntukan harta benda wakaf
 - e) Jangka waktu wakaf
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah.⁶⁹

Ditinjau dari pasal 21 di atas, pelaksanaan wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang telah memenuhi beberapa hal yang menyangkut ikrar wakaf sesuai dengan pasal 21 di atas. Ikrar Wakaf pada proses pelaksanaan wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W/BA.03.02/08/IX/2001.

Menurut pasal 22 dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah
- b) Sarana dan Kegiatan Pendidikan serta kesehatan
- c) Bantuan fakir miskin, yatim piatu, beasiswa
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainya yang tidak bertentangan
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan⁷⁰.

Ditinjau dari pasal 22 di atas, pelaksanaan wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang dalam peruntukan

⁶⁹ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁷⁰ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

harta wakaf tersebut masuk dalam poin b,c, dan e dikarenakan harta wakif didirikan dan diperuntukkan untuk tempat pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tentang Wakaf pasal 30 ayat 5, Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.⁷¹

Ditinjau dari pasal 30 ayat 5 PP Nomor 42 tahun 2006, wakaf ahli merupakan wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan keluarga sendiri, dalam hal ini wakif (ibu Siti Fathonah) mewakafkan yayasan Bustanul Athfal Paramita yang beralamat di Jalan Hoky, Tasikmadu, Lowokwaru Kota Malang kepada anak kandungnya Rosse Ellya Hasanah.

Jadi berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwasanya wakaf ahli yang dilakukan oleh yayasan Bustanul Athfal Paramita yang dilaksanakan di KUA Lowokwaru Kota Malang telah memenuhi semua syarat yang terdapat pada Undang-Undang yang berlaku dan telah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah pasal 30 ayat 5. Akan tetapi dalam pasal 22 Undang-Undang no 41 tahun 2004 dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, yayasan Bustanul Athfal Paramita telah memenuhi pasal

⁷¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

22 ayat 2,3,5, diharapkan dimasa yang akan datang yayasan tersebut dapat semakin banyak memenuhi tujuan dan fungsi wakaf yang terdapat dalam pasal 22 sehingga dapat lebih membawa banyak manfaat untuk masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dipaparkan mengenai wakaf ahli yang terjadi di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang menurut perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Wakaf ahli yang terjadi di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang dilatarbelakangi oleh wakif yang mengalami kecelakaan pada tahun 1995 dan diperlukan pengganti untuk mengurus yayasan tersebut sehingga pada akhirnya wakif mewakafkan yayasan tersebut kepada anaknya ibu Rosse Ellya Hasanah, hal ini dikarenakan ibu Rosse Ellya Hasanah merupakan satu-satunya anak wakif yang terjun dibidang pendidikan dan yang mempunyai tempat tinggal yang paling dekat dengan wakif.
2. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada analisis bahwa menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap proses pelaksanaan wakaf ahli yang terjadi di yayasan Bustanul Athfal Paramita Lowokwaru Kota Malang seperti unsur-unsur yang harus ada dalam melakukan wakaf.

Dalam hal ini yayasan Bustanul Athfal Paramita telah memenuhi

semua unsur tersebut, kemudian dalam hal pemberi wakaf atau wakif dalam pelaksanaan wakaf telah memenuhi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang.

Kemudian syarat-syarat dalam wakaf perseorangan, penerima wakaf atau Nadzhir, syarat-syarat bagi Nadzhir, harta benda wakaf, Ikrar Wakaf dalam pelaksanaan wakaf, tujuan dan fungsi wakaf serta wakaf ahli menurut Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dalam hal ini yayasan Bustanul Athfal Paramita telah memenuhi yang terdapat dalam Undang-Undang, akan tetapi menurut pasal 22 Undang-Undang no 41 tahun 2004 dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, yayasan Bustanul Athfal Paramita telah memenuhi pasal 22 ayat 2,3,5, diharapkan dimasa yang akan datang yayasan tersebut dapat semakin banyak memenuhi tujuan dan fungsi wakaf yang terdapat dalam pasal 22 sehingga dapat lebih membawa banyak manfaat untuk masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan empat informan, sehingga pembahasan dalam penelitian wakaf ahli ini masih terbatas pada empat informan tersebut. Maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah informan dengan kriteria

yang sesuai sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan dapat ditarik presentase yang akurat.

2. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan hukum Islam atau hukum positif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta:PT. Suara Agung, 2019.

Sumber dari buku:

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta.2002

Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermasa, 2003, cet 6.

Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Waqaf, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

Ghofur, Abdul, *Hukum dan Praktek Perwakafan*, Yogyakarta: Nuansa Askara, 2005.

Handayani, Titi, *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)* Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2022.

Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Jakarta : Radar Jaya Offset, 1995.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :Alfabet, 2015.

Kasdi, Abdurrohman. *FIQIH WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2021.

Lexy, Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1993.

Mubarok, Jaiz, *Wakaf Produktif*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan'ani, *Subulus Salam*, Jakarta: Darus sunnah, 2007.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Nusa Tenggara Barat* : Mataram University Press, 2020.

Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian - Google Buku.* Accessed January 27,

2024. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ntw_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=pengertian+metode+penelitian&ots=f3lJ6KOWaz&sig=X6V16eWzKVhubRmmH7mR4I7a5Yc&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20metode%20penelitian&f=false.

Prastowo, Andi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media 2014.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, Damsyik: al-Fikr, 1989.

Sumber dari Jurnal Ilmiah:

Dipo, Dalhari. "Manajemen Wakaf." *At Tujjar* 10, no. 1 (March 29, 2022): 1–17.

Khoerudin, Nasir. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia," 2, 19 (n.d.). <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1269>.

Khoerunisa, Isna. "Wakaf Ahli Berupa Sawah Di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA)*, 2016. <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/8350>.

Maulani, Nina. "Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqih Islam Dan Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf: Syarat Wakaf, UUD No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2022): 79–88.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

"Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.Com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat | ISTISMAR," August 18, 2020. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/istismar/article/view/300>.

Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (March 24, 2007): 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.

Rahman, Muhammad Fudhail. "Wakaf Dalam Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (February 7, 2009). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>.

Tanti, Tjek "Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional," *Jurnal Al-Irsyad* n.d., https://www.academia.edu/download/32386864/jurnal_syariah.pdf.

Suraiya, Ratna "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga" *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, Juli 2022 <https://journal.stainuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/33>

Trisnaningtyas, Hesti "Keabsahan Praktik Wakaf Ahli Menurut Peraturan Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia: *Jurnal Universitas Gajah Mada*" <https://jurnal.ugm.ac.id/>

Sumber dari Undang-Undang:

Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sumber dari skripsi

Sulton, Aziz "Dari Wakaf Ahli ke Wakaf Khairi (Tinjauan Fiqih Wakaf Terhadap Benda Wakaf Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022 <https://etheses.iainponorogo.ac.id/20732>

Sumber dari website

Anas, Andi "Pandangan-Imam-Mazhab-Dan-ParaUlama" 06 Desember 2013,<http://Andianas.blogspot.com/2012/01/.html>,.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan),diakses pada 20 Desember 2023,<https://kbbi.web.id/optimal>

"Monografi – Kelurahan Tasikmadu Kota Malang." Accessed January 27, 2024. <https://keltasikmadu.malangkota.go.id/profil/monografi-2/>.

LAMPIRAN

- a. Dokumentasi foto bersama informan pertama (Drs. H.M Ghufron, M.Pd)



- b. Dokumentasi foto bersama informan kedua (Kholis Adi Wibowo, S.hi)



- c. Dokumentasi foto bersama informan ketiga dan keempat (Siti Fathonah/pemberi wakaf) (Rosse Ellya Hasanah/penerima wakaf)



PEDOMAN WAWANCARA

Informan :

- a. H.M. Ghufron (Kepala KUA Lowokwaru)
- b. Kholis Adi Wibowo (penyuluh agama KUA Lowokwaru)

NO	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana proses yang dilakukan oleh KUA Lowokwaru ketika ada yang mau mendaftarkan tanah nya untuk wakaf?	
2	Apa yang menjadi sumber dasar hukum kepala KUA dan petugas KUA Lowokwaru dalam kasus wakaf ahli ini?	
3	Bagaimana proses pelaksanaan ikrar wakaf ahli yang dilakukan oleh yayasan Bustanul Athfal Paramita yang dilaksanakan di KUA Lowokwaru Kota Malang?	
4	Benda apa saja yang diwakafkan oleh ibu Siti Fathonah?	
5	Kepada siapa harta benda wakaf tersebut diberikan?	

Informan

- c. Siti Fathonah (pemberi wakaf)

NO	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana sejarah terbentuknya yayasan Bustanul Athfal Paramita?	
2	Bagaimana latar belakang terjadinya wakaf ahli di yayasan Bustanul Athfal Paramita?	
3	Apa yang menjadi kendala selama melakukan wakaf ahli ?	
4	Apa yang mendasari ibu Siti Fathonah sehingga mewakafkan yayasan tersebut kepada anaknya?	
5	Siapa yang menjadi saksi dalam proses ikrar wakaf?	

Informan

d. Rosse Ellya Hasanah

NO	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Kenapa ibu mewakafkan tanah dan bangunan serta yayasan kepada anaknya ?	
2	Bagaimana pengelolaan wakaf ahli tersebut?	
3	Bagaimana kendala dalam mengelola yayasan tersebut?	
4	Untuk keperluan apa saja wakaf yang di berikan oleh ibu Siti Fathonah?	
5	Melalui siapa ibu Rosse Ellya Hasanah mengurus proses pelaksanaan wakaf sehingga dikatakan sebagai harta benda wakaf?	

**NAMA-NAMA ANGGOTA DAN JABATAN YAYASAN
BUSTANUL ATHFAL PARAMITA LOWOKWARU KOTA
MALANG**

NO	Nama	Jabatan
1	Rosse Ellya Hasanah	Pembina
2	Bambang Triono	Pengawas
3	Chalimatien Sakdiyah	Ketua
4	Ide Wahyu Safitri	Sekretaris
5	Mariyah Nurul Fiqroh	Bendahara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Achmad Habib al Kautsar
NIM : 200201110098
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 20 Oktober 2002
Alamat Rumah : Jalan Telaga No.1, Made, Kota Lamongan
No.Hp : 085730978589
Email : ahabibalkautsar@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2017-2020 SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPP-T
2014-2017 MTS Plus Darul Ulum
2011-2017 SDN Kepatihan

Riwayat Pendidikan Non Formal

2020-2021 Ma'had Sunan Ampel al-Aly Malang
2014-2020 Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hf.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Habib.A
Nim : 200201110098
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof.Dr. Sudirman, M.A
Judul Skripsi : Implementasi Wakaf Ahli di Yayasan Bustanul Athfal Paramita
Lowokwaru Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 10 Oktober 2023	Konsultasi Judul & Rumusan Masalah	
2	Kamis, 19 Oktober 2023	Revisi Latar Belakang	
3	Senin, 6 November 2023	Revisi Tinjauan Pustaka	
4	Selasa, 7 November 2023	Revisi metodologi Penelitian	
5	Rabu, 8 November 2023	Acc Seminar Proposal	
6	Selasa, 9 Januari 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal	
7	Kamis, 18 Januari 2024	Konsultasi Bab 3-4	
8	Selasa, 23 Januari 2024	Revisi Bab 3-4	
9	Senin, 29 Januari 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	30, Januari 2024	Acc Skripsi	

Malang, 04 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi.

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003